

Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil

Asmawi

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Indonesia
asmawi_mahfudz@yahoo.com

Abstract

This study tries to revisit the epistemology of Islamic law from a sociological and historical perspective in relation to the development of theorem. This study uses the literature method. The result is that the Epistemology of Islamic Law, which is related to the development of arguments, applies dynamically, since the application of Islamic Law itself, from the time of the Prophet to the present. In the early days of Islam, epistemology was developed based on revelation and reason. Along with the golden age of Islam, various arguments and methods of discovery of Islamic law developed such as *qiyas*, *istislah*, *urf*, *istishab*. In modern times the dynamics have also become increasingly complex with the increasingly complex problematics of Islamic law. Finally, the use of assistive sciences in the discovery of Islamic law. Such as the science of sociology, astronomy, health, biology, medicine, chemistry, and others. So that the epistemology of Islamic law is rationalist, empirical, theologic, and phenomenological.

Keywords: *Epsithemology, Islamic Law, Dalil*

Abstrak

Studi ini mencoba mereview kembali epistemologi hukum Islam dari perspektif sosiologis dan historis dalam kaitannya dengan pengembangan dalil. Studi ini menggunakan metode kepustakaan. Hasilnya Epistemologi Hukum Islam yang berhubungan dengan pengembangan dalil, berlaku dinamis, sejak diterapkannya Hukum Islam itu sendiri, mulai zaman Nabi sampai zaman sekarang. Pada masa awal Islam epistemologi dikembangkan berdasarkan wahyu dan akal. Seiring dengan zaman keemasan Islam berkembanglah berbagai dalail dan metode penemuan hukum Islam seperti *qiyas*, *istislah*, *urf*, *istishab*. Pada masa modern dinamikannya juga semakin kompleks dengan semakin rumitnya probolematika hukum Islam, akhkirnya digunakannya ilmu-ilmu bantu dalam penemuan hukum Islam. Seperti ilmu sosiologi, astronomi, kesehatan, biologi, kedokteran, kimia dan lain-lain. Sehingga epistemology hukum Islam bercorak rasionalis, empiris, theologies dan fenomenologis.

Kata Kunci. *Epsitemologi, Hukum Islam, Dalil*

Pendahuluan

Hukum Islam selalu menarik dijadikan konsentrasi studi ilmu-ilmu keislaman, dikarenakan hukum Islam bagian dari Ilmu-ilmu keislaman, mempunyai ciri-ciri dari ilmu pengetahuan secara umum. Di antara ciri ilmu pengetahuan adalah dinamis, terbuka, universal, menerima untuk dikritik, obyektif. Maka dengan karakteristik itu hukum Islam mengalami dinamika seiring dengan dialektikanya dengan faktor-faktor yang ada di

sekitarnya. Di antara faktor yang berdialog dengan hukum Islam adalah kondisi masyarakat di mana hukum itu berkembang.¹

Hal lain yang menarik untuk mengkaji hukum Islam adalah aspek historisitas perkembangan hukum Islam dari abad pertama sampai abad-abad kekinian. Baik perkembangan itu menyangkut aspek hukum praktisnya maupun dari aspek metodologisnya. Misalnya dari sisi metodologi hukumnya, masa-masa awal hukum Islam disistematisasikan oleh para *fuqaha'* dan *ushulliyun*, dikenal ilmu fiqh dan ushul fiqh yang diketahui dikodifikasikan oleh para Imam Madhhab.² Para Imam Madhhab menulis kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh sebagai landasan dasar untuk memahami hukum Islam, dan sampai sekarang masih bisa dijadikan sebagai obyek studi bagi peminat kajian hukum Islam. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, juga kondisi sosiologis masyarakat, nampaknya dasar-dasar yang telah ditanamkan oleh para *founding father* fiqh dan ushul fiqh dirasa masih terdapat kesenjangan dalam konteks kekinian, baik dari sisi praktis maupun metodologis. Misalnya dari sisi metodologis, kajian-kajian teori hukum Islam bertumpu kepada teori ulama *ushuliyun* pada masa abad pertengahan, mulai teori *qiyas*, *istishlah*, *istishab*, *urf* dan yang lain, dengan karakteristik kajian pada teks *nash*, sementara dinamika problematika masyarakat begitu pesatnya, sehingga membuat masalah-masalah hukum begitu kompleksnya, yang tidak cukup dengan pendekatan teks. Memerlukan terobosan-terobosan teori yang diselaraskan dengan ilmu pengetahuan yang lain, sehingga pendekatan dalam menemukan hukum Islam juga lebih komprehensif. Inilah yang kemudian yang menginisiasi para pemikir hukum Islam modern untuk berkreasi dengan berbagai teori dan pendekatan dalam menyelesaikan hukum Islam, disesuaikan dengan kondisi kekinian. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana *historisitas* metodologi hukum Islam dari setiap periodisasi tahapan sejarah Islam, mulai zaman Rasul sampai fase kebangkitan? Kajian tentang *Historisitas* metode penemuan hukum Islam atau dalam bahasa lain epistemologi hukum Islam begitu penting, untuk mengetahui proses terjadinya teori-teori yang digunakan oleh para *mujtahid* dalam menemukan hukum.

¹ Ellya Rosana, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 1 (June 15, 2013): 99–118, <https://doi.org/10.24042/tps.v9i1.1578>.

² Achmad Musyahid, "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (January 17, 2012): 11–22, <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.250>.

Metode

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah *library research*, artinya kajian dititik beratkan kepada kepustakaan dengan sumber data tulisan-tulisan atau kitab para *mujtahid* yang berhubungan dengan pokok-pokok kajian tentang epistemologi hukum Islam. Misalnya buku-buku tulisan dari pemikir-pemikir abad pertengahan dan modern, sebagai simbol keemasan tumbuh kembangnya teori hukum Islam, di antara kitab abad pertengahan adalah buku dari madhhab Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali. Sedangkan dari zaman modern di antaranya buku-buku tulisan dari Waliyullah al-Dihlawi di India, M. Abduh Mesir, di Indonesia Nawawi Banten, Sahal Mahfudz, Hasbi As-Shidiqi, Qadri Azizi. Juga buku-buku otoritatif yang membantu untuk sempurnanya kajian tentang historisitas hukum Islam. Pendekatan dalam tulisan ini adalah pendekatan historis-sosiologis, artinya memaparkan data-data historis secara kronologis, sehingga terdapat koherensi dari tiap perodesasinya. Maksud dari sosiologis di sini adalah aspek-aspek sosial budaya yang membentuk lahirnya teori-teori hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Historisitas Epistemologis dalam Hukum Islam

Diskusi dalam tulisan ini temanya adalah tentang epistemologi³ hukum Islam dengan konsentrasi atau fokus kajian tentang asal-usul hukum Islam, sumber hukum Islam, atau dalil-dalil hukum Islam. Istilah ini oleh para *usuliyuun* disebut dengan *mashadir al-ahkam* atau *adilat al-ahkam*, sumber hukum atau dalil hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah tempat di mana segala sesuatu yang berhubungan dalam pelaksanaan ajaran Islam di dasarkan kepadanya, baik dalam wilayah hukum, akidah, akhlaq. Ciri khas dari sumber hukum Islam adalah dia dapat memunculkan hukum dari kandungan ajaran yang dimaksud. *Mustaqilan bi nafsihi*,⁴ yakni dalam tuntunan ajaran hukum Islam yang disebut dengan sumber Hukum Islam adalah sesuatu yang memunculkan hukum dan menetapkan hukum. Sedangkan yang dimaksud dalil adalah sesuatu yang memberikan petunjuk tentang adanya hukum, dia tidak dapat memunculkan hukum atau menetapkan

³ Epistemologi adalah bagian dari diskusi filsafat, di samping tentang ontology, dan aksiologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, *Episteme* yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi sering juga diartikan teori pengetahuan atau filsafat ilmu. Epistemologi berbeda dengan logika. Logika adalah sains formal yang berkenaan dengan prinsip-prinsip penalaran yang sah. Paul Edwards, *The Encyclopedia of Philosophy* (New York: Macmillan, 1972), 5; J.S. Praja, *Filsafat Dan Metodologi Ilmu Dalam Islam Dan Penerapannya Di Indonesia* (Teraju, 2002), 117.

⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Pamulang Timur: Logos, 1999), 76.

hukum. Hukum hanya dimunculkan oleh sumber hukum, sedangkan dalil hukum hanya memberikan petunjuk adanya hukum. Dari pemahaman ini, sumber hukum berarti hanya ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, sedang dalil hukum di sini adalah al-Qur'an, *Sunnah, ijma', qiyas, maslahah, urf, sad al-dhariah, istihsan*, dan lain-lain.

Telaah tentang perbedaan keduanya ini yang jarang dalam wilayah epistemologi hukum Islam yang pembahasannya meliputi asal-asul hukum, rasionalisasi hukum, cara mendapatkan hukum, struktur hukum Islam, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari latar belakang asal usul hukum dalam Islam, tentunya semua dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah dari keduanya praktek keberagamaan dalam bidang kehidupan umat manusia dikembalikan, mulai dari ibadah, ekonomi, pemenuhan kebutuhan, pernikahan, politik, sosial, budaya dan sebagainya tidak boleh ada yang keluar dari keduanya. Tetapi kemudian pertanyaannya terkait pemahaman terhadap kedua sumber hukum Islam tersebut, yang akhirnya menjadikan hukum Islam rentan dengan perbedaan, alternatif-alternatif pemikiran. Taruhlah dalam pemahaman al-Quran dan al-Sunnah menggunakan metode atau pendekatan kebahasaan (*lafdhiyah*), memunculkan banyak teori pembacaan *nash*. Misalnya tentang *am kham, nasakh-manskh, muradif, mustarak, mujmal mubayan, muhkam mutasyabih* dan beberapa teori pembacaan al-Quran dan al-Sunnah dengan perangkat kaidah bahasa. Pendekatan kebahasaan ini merupakan hal yang begitu penting mengingat sumber hukum yang menjadi dasar menemukan dan menetapkan hukum Islam adalah berbahasa Arab. Maka tanpa memahami kaidah bahasa dalam menggali dan menemukan hukum adalah sebuah utopis. Juga pemahaman kepada hadits harus menguasai berbagai ilmu-ilmu hadits, mulai kualitas *rawi*, kualitas *matan* atau *sanad* hadits, ilmu *jarh wa ta'dil, asbab al-wurud* sebagai sarana untuk kritik *matan* dan *sanad* hadits.

Apa yang dijelaskan di atas, hanya sebagai contoh bagaimana logika hukum Islam ditemukan, yaitu berangkat dari al-Quran dan al-Sunnah kemudian diturunkan menjadi hukum-hukum Islam atau dari kasus-kasus yang ada di tengah masyarakat kemudian dicarikan dasarnya dari sumber hukum Islam. Akhirnya logika hukum Islam itu bisa berangkat dengan proses deduktif dari al-Qur'an dan Sunnah kemudian diturunkan kepada perbuatan manusia dalam realitas sosialnya, tapi juga dari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, kemudian ditarik dicarikan dasar hukumnya dari kedua sumber al-Qur'an dan Sunnah. Model kedua ini dalam ilmu-ilmu logika dinamakan dengan logika induktif artinya kasus hukum yang sifatnya *induktif parsial* ditarik menjadi prinsip-

prinsip hukum yang general (umum). Dinamika perkembangan hukum Islam, mulai diturunkannya selalu melakukan dialektika antara idealisme teks *nash* dengan realitas sosial tempat terjadinya kasus-kasus hukum. Dengan adanya dialektika inilah hukum Islam dapat tetap konsisten, sebagai sebuah norma ajaran Islam, yang mempunyai *shalihun li kulli zaman wa al-makan*, tetap relevan dengan kondisi waktu dan situasi apapun.

Dari dua pendekatan ini dalam pemahaman *nash*, nampaknya menjadi diskusi yang selalu menarik perhatian dalam kajian-kajian hukum Islam. Karena dengan mengetahui logika proses pencarian hukum Islam⁵ seseorang akan memahami hukum Islam, dengan proporsional. Dalam artian hukum Islam dalam wilayah yang membutuhkan penalaran-penalaran ilmiah, juga hukum Islam dalam wilayah yang sakral yang tidak perlu dirasionalisasi melalui logika-logika ilmiah. Dalam Bahasa kajian Islam *Qothi al-dilalah* dan *dhanni al-dilalah*.⁶ *Qathi al-dilalah* artinya adalah menyangkut ayat-ayat yang sudah pasti, tidak memerlukan penalaran. Misalnya masalah kewajiban shalat, puasa ramadhan, kewarisan Islam, tentang surga, neraka, siksa kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, dan lain-lain. Hal-hal ini tidak memerlukan pemikiran karena petunjuknya sudah tersurat secara lahir dari *nash* al-Qur'an atau Hadits. Atau walaupun masalah-masalah ini belum jelas, bukan menjadi kompetensi akal untuk memikirkannya, melainkan umat Muhammad meyakini sebagai bentuk keimanan.

Yang satunya adalah tentang *dhanni al-dilalah*, merupakan ayat-ayat yang memberikan kesempatan kepada akal untuk melakukan penalaran, karena memang makna yang terkandung dalam sebuah ayat *interpretable*, dan memungkinkan terdapat makna lain dari yang tersurat. Sehingga para *mujtahid* melakukan penalaran hukum Islam yang kemudian disebut dengan *ijtihad*⁷ (*reasoning*). Pelaku dari *ijtihad* disebut dengan

⁵ Dalam khazanah ilmu Ushul, proses pencarian Hukum Islam dinamakan dengan *istinbat al-ahkam* atau *istikharaj*. Al-Jurjani menjelaskan, mengeluarkan makna makna dari *nash* dengan kemampuan maksimal dan kuatnya usaha. Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *At Ta'rifat* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1988), 22.

⁶ Dalam terminology ilmu al-Qur'an kadang disebut dengan *qathi al-wurud* atau *qath'I al-tsubut*, juga istilah *dhanni al-wurud* dan *dhanni al-tsubut*. Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, III (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 174; Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiah, 1990), 42; Ulama ushul pun kadang juga menggunakan istilah yang lain, misalnya *nash* yang tidak memerlukan penalaran lagi disebut dengan *ta'abudi*, sebaliknya yang membutuhkan penalaran atau penafsiran ulang disebut dengan *ta'aqli*. A. Zahro, *Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), <https://books.google.co.id/books?id=9eBiDwAAQBAJ>.

⁷ Terdapat dua kata yang seakar dengan *ijtihad* yaitu *jihad* dan *mujahadah*. *Ijtihad* oleh para ahli usul dipakai dalam wacana hukum Islam, yang kemudian diartikan pengerahan kemampuan dalam menemukan hukum, sedangkan *jihad* adalah pengerahan kemampuan secara fisik, sedangkan *mujahadah*

Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Volume 32, Nomor 1, Januari 2021

mujtahid, yaitu orang yang bersungguh-sungguh dengan segala kemampuannya menggali hukum Islam, dari dalil-dalil yang terperinci.

Posisi *mujtahid* dalam proses menemukan hukum Islam adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami *nash* sehingga dapat menghasilkan hukum. Kemampuan *mujtahid* di sini dibatasi dengan beberapa kualifikasi untuk memahami *nash*. Karena *nashnya* dalam bahasa Arab, tentunya kualifikasinya juga kemampuan dalam bahasa Arab, *usul fiqih*, kaidah fiqih, pengetahuan tentang keputusan ulama-ulama sebelumnya. Demikian juga pengetahuan tentang sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, mulai dari penguasaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ilmu-ilmu al-Qur'an, pengetahuan terhadap sunnah dan ilmu-ilmu hadits. Ditambah lagi dengan kemampuan ilmu-ilmu bantu lain, yang berhubungan dengan kasus hukum, yang menjadi persoalan untuk dicari jawabannya. Misal ilmu bantu tersebut dapat berupa ilmu sosiologi, antropologi, kependudukan, ekonomi, medis, kimia, biologi, politik dan ilmu-ilmu lain yang terkait, mengingat problematika zaman sekarang yang semakin kompleks. Dalam hal ini oleh Qadri Azizi⁸ disebut dengan *ijtihad* dengan sains modern.

Mengingat begitu beratnya kualifikasi *mujtahid* dalam menemukan hukum Islam di masa sekarang ini, para ulama ushul akhirnya membagi *ijtihad* menjadi pertama.⁹ *Ijtihad fardi*, individual, yakni seorang *mujtahid* dengan kemampuannya mempunyai kualifikasi melaksanakan *ijtihad*, dan mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Ulama model ini ada pada masa abad awal berkembang Islam. Di antaranya yaitu para Imam Madhhab (Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali, al-Tsauri, al-Auzai). Para imam Madhhab ini mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum mulai pemahaman al-Qur'an dan Sunnah secara mandiri, metode pemahamannya, kaidah-kaidah yang dipakai, baik kaidah fiqih maupun kaidah bahasa Arabnya, sampai kepada menyusun hasil-hasil *ijtihad* yang akhirnya sampai sekarang masih bisa dijadikan pedoman oleh umat Islam, baik hukum *ijtihad* atau metodenya.

biasanya dipakai oleh para sufi, atau praktik *misticisme*. Saifuddin Abu Al-Hasan Ali Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam* (Bairut, n.d.), 309; Asmawi, *Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2010), 158.

⁸ Qadri Azizi, *Konsep Bermadhhab Zaman Modern* (Jakarta: Teraju, 2000), 20.

⁹ Al-Dihlawi memberikan kualifikasi mujtahid dengan 1. *Mujtahid Mutlaq Mustaqil* yang melakukan ijtihad secara mandiri baik metode atau hasilnya, 2. *Mujtahid Mutlak Muntasib*, mujtahid yang mempunyai kemampuan ijtihad secara mandiri terhadap dalil-dalil nash, tetapi secara metodologis mengikuti mujtahid lain. 3. *Mujtahid fi al-Madhhab*, seorang mujtahid yang berijtihad dengan dalilnya yang mandiri tetapi *muqallid* kepada imam mujtahid yang lain, 4. *Mutabahir fi al-madhhab*, yaitu orang yang menguasai pendapat-pendapat imamnya, tetapi juga melakukan kritis. 5. *Muqallid*, mereka yang mengikuti dan meminta fatwa kepada Imam Madhabya. Al-Dihlawi, *Iqd Al-Jid Fi Bayani Ijtihad Wa Taqlid* (Lahore Pakistan: Maktabah Asrafia, n.d.), 3.

Kedua adalah *ijtihad jama'i* (kolektif), yakni usaha menemukan hukum Islam dengan dilakukan bersama-sama oleh berbagai ulama yang mempunyai kompetensi yang berbagai macam dalam mencari solusi hukum persoalan tertentu. Di dalamnya ada ulama ahli al-Qur'an, ahli Hadits, ahli usul, ahli fiqih, ahli ushul, ahli kedokteran, pakar sosial, pakar politik, pakar ekonomi, atau ahli ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan dalam ber*ijtihad* dalam kasus tertentu. Sebagaimana dilakukan oleh para organisasi-organisasi keagamaan kita, misalnya Nahdlatul Ulama mempunyai lembaga *Bahtsul Masail*, Muhammadiyah mempunyai lembaga *tarjih* dan *tajdid*, PERSIS mempunyai Lembaga *hisbah*, majlis Ulama Indonesia mempunyai Komisi Fatwa dan lembaga-lembaga fatwa lain, yang melakukan penggalian hukum Islam secara bersama-sama.

Memang di zaman kekinian, dengan keterbatasan kemampuan dan umur seseorang, nampaknya umat Islam merasa berat untuk menguasai berbagai ilmu-ilmu ke-Islaman yang dibutuhkan dalam penggalian hukum Islam. Ulama dahulu dapat melakukan upaya *ijtihad* dengan individual dikarenakan mereka mempunyai ilmu yang sifatnya ensiklopedis, satu orang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu. Sebagaimana Imam Madhhab dan penerusnya pada abad pertengahan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hamba Allah ini mengalami reduksi (pengurangan) kemampuan ilmu-ilmu pengetahuan agama, kemampuannya tidak seperti ulama dahulu yang pada waktu itu membuat fondasi atau dasar-dasar sistem *kemadhaban*. Ini membutuhkan jawaban dalam diri umat Islam itu sendiri, bisa jadi karena komitmen keagamaannya, komitmen keilmuannya, komitmen perjuangannya, keikhlasannya atau faktor lain, dapat dijadikan jawaban sebagai indikasi adanya kemunduran umat Islam dalam hal penguasaan ilmu-ilmu keislaman. Akhirnya masa kemunduran ini memunculkan wacana *insidad bab al-ijtihad*, tertutupnya pintu *ijtihad*. Sebagai sarana antisipasi terhadap situasi saat itu, orang yang tidak mampu melakukan *ijtihad*, menghasilkan produk-produk hukum demi kepentingan atau tujuan tertentu. Pada masa kemunduran Islam tidak menutup kemungkinan hasil *ijtihad* diperuntukkan untuk kepentingan politik, sektarianisme, subyektifitas,¹⁰ sesuai dengan *interest mujtahid* yang bersangkutan.

Nampaknya perkembangan hukum Islam, sarat dengan dinamika, sesuai dengan dinamika masyarakat muslim itu sendiri, dimulai zaman Rasul SAW, sahabat, tabi'in,

¹⁰ Sebagaimana masa-masa Abasiyah, yakni Khalifah Makmun mengambil kebijakan bahwa kerajaan menetapkan madhhab theologis yang diresmikan oleh negara, kemudian memojokkan dan menyiksa ulama yang tidak sependapat. Masa ini kemudian disebut dengan *mihnah*. Siksaan dan ujian yang diterima oleh para ulama pada masa itu.

Imam Madhhab, kemunduran Islam sampai kebangkitan kembali hingga sekarang. Masing-masing tahapan sejarah perkembangan hukum Islam mempunyai karakteristik masing-masing, yang mencerminkan *cycles* historisitas hukum itu sendiri.¹¹ Pada masa Nabi SAW. Hukum Islam didasarkan kepada al-Qur'an dan perilaku Nabi, perkataan dan ketetapanannya, yang kemudian disebut *sunnah (tradition)*. Masa ini hukum Islam ditetapkan berdasarkan kedua *nash* tersebut di atas. Saat itu Nabi sebagai tempat bertanya juga masih hidup, al-Qur'an juga masih proses diturunkan secara gradual. Praktis tidak ada persoalan dalam kasus-kasus hukum yang terjadi pada masa Nabi, semua dapat dikembalikan kepada pembuat syariah (*syari'*), yaitu Allah dan Rasulullah SAW., baik masalah hukum itu dalam bidang *ibadah, muamalah, siyasah, jinayah, munakahat* atau dalam bidang yang lain. Umat Islam pada masa-masa awal ini membangun pondasi logika hukum Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Praktis pada masa ini asal-usul hukum Islam dari *nash* wahyu, baik al-Qur'an atau Hadits. Karena asal dari hukum dari *nash* (wahyu), sumber pengetahuan hukum pun juga sama, dari wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika wahyu al-Qur'an belum turun, sedangkan masalah *muamalah* antar umat Islam terus mengalami dinamika, apakah Nabi juga melakukan *ijtihad*, dengan menggunakan akalinya? Pertanyaan ini sering diutarakan oleh peminat kajian hukum Islam, tentang potensi *ijtihad* nabi SAW. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat dalam menjawabnya, sebagaimana menyatakan bahwa semua yang dinyatakan oleh Nabi SAW adalah dalam tuntunan wahyu, sebaliknya sebagian yang lain lebih setuju kalau Nabi juga melakukan *Ijtihad* dengan akalinya. Di balik *debatable* itu, semua kembali kepada sifat nabi, yaitu *ma'shum*.¹² Selalu terjaga dari kesalahan atau dosa, dan selalu dalam naungan hidayah Allah SWT.

Pada masa sahabat, terutama sahabat besar *khulafa' al-rasyidin*, pengetahuan tentang sumber hukum Islam mempunyai dinamika pasca wafatnya Nabi SAW, dengan al-Qur'an tidak turun kembali, dan Nabi SAW sebagai tempat bertanya pun juga sudah wafat. Maka para sahabat jika menghadapi masalah-masalah hukum Islam melakukan

¹¹ Dalam teori sejarah Devcen Dewes, seorang Islamisist asal California membagi tahapan sejarah menjadi tiga, yaitu *genuine*, asal usul atau keaslian dari kehidupan manusia, *change*, terjadinya perubahan-perubahan, kemudian masa kemajuan atau *develop*, yakni masa dimana perjalanan kehidupan umat manusia mencapai puncak keemasannya, dengan adanya perkembangan di berbagai bidang. Asmawi A, "Aspek Genuine, Change Dan Develop Dari Filsafat Hukum Islam (Telaah Teori Sejarah Devin Deewes)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (July 1, 2018): 1–26, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.1-26>.

¹² Al-Najm, 53: 3-4 yang artinya *Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*.

musyawarah antar sahabat, juga saling bertanya, apakah di antara mereka ada yang melihat Rasulullah menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi, jika ada yang melihat Rasul menyelesaikan kasus sama maka mereka akan menjawab persoalan itu sesuai dengan apa yang diputuskan Rasul ketika masih hidup, tetapi jika tidak ditemukan, sahabat bermusyawarah untuk menjawabnya. Bisa jadi dalam musyawarah tersebut ada kesepakatan atau terdapat perbedaan pendapat antara para sahabat. Artinya pada masa sahabat ini terdapat perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum. Di antara dinamika tersebut adalah terdapat metode musyawarah antar sahabat sehingga jika terdapat kesepakatan, inilah yang kemudian dinamika *ijtihad sahabat*.¹³ Embrio munculnya *ijtihad* masa itu adalah kesepakatan yang ada pada masa sahabat, di mana mereka mempunyai kasus hukum, untuk mencari jawaban dalam al-Qur'an tidak ditemukan, Hadits pun sudah tidak disabdakan lagi, maka musyawarah mufakat di antara sahabat adalah sebuah relitas yang harus diambil oleh sahabat masa itu. Di sisi lain potensi adanya kesepakatan pada masa *khulafaa' al-rasyidin* masih dimungkinkan mengingat para sahabat masih banyak yang berkumpul di Makkah atau Madinah sebagai pusat tumbuh dan berkembangnya Islam masa itu.

Untuk itu, oleh para *Ushuliyun*, dari latar belakang munculnya *ijma'* itu, dibuat pengertian tentang *ijma'*¹⁴ yaitu kesepakatan para ulama *mujtahid* pada masa tertentu, setelah wafatnya Rasulullah SAW, dalam masalah hukum tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur-unsur *ijma'* di antaranya, a. adanya kesepakatan ulama *mujtahid*. Mereka yang memenuhi kemampuan untuk melakukan *ijtihad*. Kesepakatan ulama yang bukan *mujtahid* tidak dinamakan *ijtihad*. b. Kesepakatan dilakukan oleh seluruh ulama masa itu, tidak bersifat lokalitas atau dibatasi oleh daerah tertentu, melainkan kesepakatan

¹³ Misalnya apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khatthab mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menetapkan hukum beberapa masalah yang mereka hadapi. Jika mereka telah bersepakat pada suatu hukum, maka dia menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum yang telah disepakati tersebut. Tetapi bila mereka belum menemukan titik temu, maka mereka mengkaji kembali, hingga mencapai pada hukum yang diputuskan. Oleh kalangan *fuqaha* di antara kalangan sahabat itu. Dengan demikian hukum tersebut telah disepakati para mujtahid yang tentunya mempunyai kedudukan yang lebih dari pendapat pribadi. Namun pada umumnya, hukum-hukum yang disepakati adalah hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh *nash* al-Qur'an dan Sunnah. Abu Zahra, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), 309; Zakaria Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam," *ALQALAM* 13, no. 67 (October 31, 1997): 9, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>.

¹⁴ Wahba az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa-adillatuhū: aš-šāmil li-'l-adilla aš-šar'īya wa-'l-ārā al-madhabīya wa-ahamm an-nazariyāt al-fiqhīya wa-tahqīq al-aḥādīṭ an-nabawīya wa-tahqīq ihā mulḥaqan bihī fahrasa alfabā'īya šāmila li-'l-mauḍū'āt wa-'l-masā'il al-fiqhīya. Ğuz' 11: al-Fahāris al-ūmma: fahrasa alfabā'īya šāmila li-'l-āyāt wa-'l-aḥādīṭ wa-'l-mauḍū'āt al-fiqhīya*, Nachdr. der vierten verb. Ausg (Dimašq Bairūt: Dār al-fikr, 2002), 537.

mujtahid seluruh daerah Islam, baik ulama yang ada di Iraq, Hijaz, Makkah, Madinah atau yang domisili di daerah lain, mereka sepakat dalam masalah hukum tertentu. c. Kesepakatan terjadi masa setelah Nabi Muhammad wafat, tidak pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Karena ketika masalah hukum terjadi masa Rasulullah masih hidup, tidak memerlukan kesepakatan para ulama melainkan semua masalah dihadapkan pada Rasulullah dan mendapatkan jawabannya. d. persoalan yang disepakati adalah masalah hukum, bukan masalah akidah, atau akhlaq. Melihat dinamika lahirnya *ijma'* memberikan gambaran bahwa *ijma'* merupakan metode *ijtihad* yang digunakan oleh para *mujtahid*, ketika masalah hukum tidak ditemukan jawabannya dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Para ulama *mujtahid* menggunakan akal mereka secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah hukum. Walaupun *ijma'* adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah hukum dengan menggunakan akal secara bersama-sama, tetapi tidak boleh bertentangan dengan dalil hukum di atasnya yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Artinya potensi akal yang digunakan dalam *ijtihad* dengan menggunakan *ijma'*, tetap dalam dalam konfirmasi *nash*, baik al-Qur'an dan al-Sunnah. Ini sesuai dengan kajian di atas bahwa apa yang dilakukan oleh akal sebagai metode memahami *nash* tetap saja sebagai dalil, sesuatu yang memberikan petunjuk, bukan sebagai sumber hukum yang menghasilkan dan menetapkan hukum.

Di lihat dari sisi historisitasnya memang hukum adalah ajaran yang berhubungan dengan praktik keseharian umat Islam, maka ilmu yang membahas tentang perbuatan lahir, akan melahirkan ilmu hukum, atau fiqih yang juga lahir pertama kali sebagai disiplin ilmu (*knowledge*). Fiqih menjadi ilmu yang pertama kali terbentuk sebelum ilmu-ilmu keislaman yang lain, karena fiqih adalah pengetahuan atau pemahaman tentang hukum-hukum dari perbuatan manusia, sedangkan perbuatan manusia akan selalu aktual pada masanya, maka aturan-aturan yang berhubungan dengan perbuatan manusia menjadi keniscayaan kebutuhannya, sebagai jawaban atas kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh para fuqaha'. Kemudian tokoh-tokoh masing-masing *madhhab* membuat karya-karya dalam fiqih.¹⁵ Misalnya dalam *madhhab* Hanafi ada Abu Yusuf dengan kitabnya *al-Kharaj*, *madhhab* Maliki mempunyai kitabnya *al-Muwatha*, yang kemudian pemikirannya selain ditungkan dalam bentuk buku, juga diteruskan oleh tokoh Malikiyah yaitu Imam al-Karkhi. *Madhhab* Syafi'i, mempunyai karangan sendiri yang berbentuk kitab fiqih *al-Um*, juga diikuti oleh para pengikutnya yaitu al-Nawawi yang banyak

¹⁵ Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh Madhahib Al-Fiqhiyah* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.), 100.

menulis kitab-kitab dari *madhhab* Syafi'i dan Imam Rafi'i yang menuangkan ide-ide *madhhab Syafiiyah* dalam kitab *al-Muharar*. Dalam *madhhab Hanbali*, Imam Ahmad sendiri menulis *al-Musnad imam Ahmad*, diteruskan oleh Ibn Taymiyah dan lain-lain. Para *fuqaha' madhhab* mempunyai karangan fiqh masing-masing hasil dari dialektika mereka dengan kehidupan sosial yang melingkupinya. Tentunya pada masa imam madhhab ini umat Islam mempunyai banyak pilihan untuk mengikuti pendapat-pendapat yang ada sesuai dengan kebutuhannya. Para pendiri *madhhab* empat telah membangun fondasi logika-logika hukum Islam, baik dalam sisi metodologinya maupun dari sisi pendapat (*qawl*) fiqhnya. Baik metode maupun pendapat fiqhnya, dengan epistemologi hukum Islam yang berbeda-beda akhirnya mereka membuat semacam karakteristik masing-masing *madhhab*. Misalnya dalam teori-teori pemikiran hukum Islam *madhhab Hanafi* selalu identik dengan aliran *ahl ra'yi*, *fuqaha' malikiyah* dan *Hanbaliyah* identik dengan ulama tekstualis atau ahl Hadits, sedangkan *madhhab Syafi'i* disebut dengan *madhhab* yang ada di tengah-tengah. Pada saat ini seharusnya sudah ada penemuan baru terkait karakteristik *madhhab* dalam Hukum Islam. Bisa jadi kelompok *Malikiyah* disebut ahli Hadits, *tekstualis*, sebaliknya *madhhab Hanafiyah* diidentikkan dengan *ahl ra'yi* (rasionalis). Kemudian untuk madhhab Syafi'i dimasukkan kepada kelompok yang berada di tengah-tengah, di antara madhhab Hanafi dan Maliki. Seharusnya sekarang dengan perkembangan pemikiran hukum Islam yang dinamis, memunculkan penelitian-penelitian dalam khazanah hukum Islam, terutama tentang perubahan yang terjadi pada logika-logika hukum sekarang. Mungkin saja terjadi, dahulu *Malikiyah* yang terkenal dengan *ahl Hadits* sekarang menjadi rasional, sedangkan madhhab Hanafi yang dahulu identik dengan rasionalis pada masa dahulu, sekarang bisa saja *tekstualis*. Sesuai dengan dinamika perkembangan di dalam masing-masing *madhhab*.

Bagi pengikut *madhhab* yang mempunyai kemampuan pemahaman Islam yang baik, tentunya mereka tidak secara langsung mengikuti pendapat imam madhhabnya, tetapi yang mereka ikuti adalah metode logika hukum dari *madhhab* yang mereka ikuti. Inilah kalau dalam konteks sekarang disebut dengan bermadhhab *manhaji*, yakni mengikuti *madhhab* dalam segi metode penggalan hukum nya. Misalnya dalam *madhhab Syafi'i*, terdapat al-Ghazali yang *bermadhhab syafi'i*, dalam segi metodenya, sedang dalam pemikiran hukumnya, konsep fiqhnya belum tentu sama dengan imam Syafi'i. Juga dalam *madhhab maliki* ada Ibn Rushd, dia mengikuti Imam Malik dari sisi metodenya, dalam bidang fiqh mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri dalam konteks

masyarakatnya yaitu daerah Spanyol atau Andalusia. Dalam *madhhab Hanbali* terdapat Ibn Taymiyah, yang *bermadhhab Hanbali* dari sisi metodenya, tetapi belum tentu sama dengan Imam Ahmad dalam hal fiqihnya.

Artinya pada masa *Imam Madhhab* epistemologi hukum Islam berkembang beberapa metode yang menjadi ciri khas *madhhab*. *Madhhab Hanafi* mempunyai ciri metode *istihsan* sebagai logika berfikir setelah al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, *madhhab Maliki* mempunyai ciri khas *maslahah mursalah* setelah pemahaman al-Qur'an, Hadits, *ijma'*. *Madhhab Syafi'i* mempunyai konsistensi kepada *qiyas*, setelah al-Qur'an, Hadits, *ijma'*. Juga *Madhhab Hanbali* juga mempunyai ciri penggunaan *urf*, setelah al-Qur'an, hadits, *Ijma'*. Paparan ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara *madhhab-madhhab* fiqih bahwa logika yang dipakai adalah memahami al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, sebagai sebuah keharusan dalam menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi, baru kemudian mereka menggunakan metode lain yang menjadi kecenderungannya, setelah tidak ditemukan jawaban dalam al-Quran, Hadits, dan *Ijma'*.

Dinamika epistemologi Hukum Islam masa *Imam Madhhab* berkembang sampai pada masa kemunduran Islam, di mana salah satu tanda kemunduran umat Islam adalah ketidakmampuannya untuk menjawab problematika hukum Islam dengan menafsirkan secara langsung dari al-Qur'an dan Sunnah. Masa ini umat Islam lebih suka untuk mengikuti pendapat *imam madhhabnya*, tanpa melihat dari sisi logika hukum yang dijadikan pertimbangan dari imamnya. Maka konsep *bermadhhab* masa ini adalah umat Islam mengambil pendapat *madhhab* dari fiqihnya, bukan dari metode penggalian hukumnya. Inilah kemudian yang disebut dengan *bermadhhab qawli* dalam wacana hukum Islam. Sebagaimana diungkap sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakmampuan muslim untuk menafsirkan al-Quran dan Hadits secara langsung. Di dalam banyak pendapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam,¹⁶ di antaranya adalah kecintaan kepada dunia, materi dan politik, fanatisme golongan, konflik yang terjadi dalam internal umat Islam dalam memperebutkan materi dan kekuasaan.

Kondisi kemunduran umat Islam membawa pengaruh terhadap dinamika epistemologi hukum, ini dilalui oleh umat Islam dalam beberapa abad lamanya,¹⁷ sekitar

¹⁶ Tentang kehancuran umat Islam yang disebut di atas, sesuai dengan dalil Rasul Saw, yang artinya *Hub aldunya ra'su kulli khathiatin*, cinta dunia itu dapat menjadi pangkal segala kesalahan, dosa dan kehanacuran. Nawawi al-Bantani, *Maraqī Al-Ubudiyyah*, (Semarang: Thaha Putra, n.d.), 83.

¹⁷ Pada awal abad ke-3 H, umat Islam mengalami masa kemunduran. Masa ini adalah masa yang sangat menyedihkan dalam dinamika fiqh karena keterpakuan tekstual dan taklid buta. Para fuqaha banyak

abad 17-an masehi, umat Islam mulai sadar atas keterpurukannya. Para pemikir muslim mulai abad 17 atau 18 masehi mulai membuka diri, sadar atas kemundurannya, dan berusaha untuk mencari jalan keluar dari kemunduran yang mendera umat Islam. Di antara tokoh-tokoh yang menjadi lokomotif kebangkitan Islam, khususnya dalam bidang hukum Islam adalah Syah Waliyullah al-Dihlawi di India, Muhamad Abduh di Mesir, Syekh Nawawi Banten di Indonesia dan beberapa tokoh lain yang masuk dalam masa modern. Beberapa arus utama pemikiran mereka, walaupun dari berbagai benua, tetapi semangat kebangkitannya adalah sama, yaitu adanya kesadaran (*conciuosnes*) untuk mencari solusi terhadap kejumudan (kemandekan) yang terjadi dalam umat Islam. Maka salah satu jalan yang ditawarkan mereka adalah memberikan peran akal yang lebih untuk kemerdekaan berpikir, berkarya, inovasi, dalam khususnya bidang hukum Islam. Sehingga dengan memberi peran yang lebih kepada akal untuk berkreasi, akan muncul keberanian dalam diri umat Islam, tidak selalu membanggakan terhadap zaman keemasan Islam yang sudah lewat.

Di antara pemikir muslim terdapat beberapa yang menulis berbagai karya terutama dalam bidang hukum Islam. Di antaranya Syekh Waliyullah yang menulis buku *Hujatullah al-Balighah* yang menjelaskan keterkaitan antara Hukum dan *misticisme*. Di dalam bukunya itu *al-Dihlawi* juga menjelaskan tentang *ijtihad*, kualifikasi *mujtahid*, pemahaman terhadap *nash* al-Qur'an dan Hadits. Juga pendekatan dalam memahami ajaran Islam tidak hanya dilakukan secara normatif teks, tetapi juga pendekatan lain, misalnya pendekatan intuitif-tashawuf, pendekatan sosiologis *irtifaqat*.¹⁸ Dengan model pendekatan yang ditawarkan oleh al-Dihlawi, hukum Islam diharapkan dapat lebih mudah, komprehensif, dan akomodatif dalam kenyataan lingkungan yang mengitarinya. Dalam hal ini lingkungan sosial India, yang plural, religiusius, dan mempunyai budaya-budaya yang konsisten untuk diperhatikan oleh hukum Islam. Hasil dialektika intelektual al-Dihlawi dengan masyarakat India akhirnya menghasilkan karya-karya dalam bidang

memberi fatwa dan hukum tidak sesuai dengan kemampuannya. Kondisi ini kemudian melahirkan pendapat dan fatwa bahwa "pintu ijtihad telah tertutup". Walaupun secara formal pintu ijtihad tidak pernah ditutup, namun suatu keadaan, sebagaimana dikemukakan oleh Fazlur Rahman, bahwa "kontraksi pemikiran" yang terjadi secara perlahan-lahan, selama beberapa abad karena berbagai sebab telah melanda umat Islam. Sejak saat itu pembahasan mengenai ijtihad di dalam literatur yuristik menjadi bersifat formal, secara lambat laun serta pasti telah melanda dunia Islam di mana seluruh kegiatan berpikir secara umum terhenti. Rupi'i Amri, "Dinamika Ijtihad pada Masa Taklid dan Kemunduran," *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (June 22, 2019): 1–20.

¹⁸ Qutubuddin Ahmad bin Abdur Rahim al-Dihlawi, *Hujjatullah Al-Balighah* (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), 100.

hukum Islam, di antaranya *Hujatullah al-Balighah, Iqd al-Jid fi Bayani Ijtihad wa al-Taqlid, al-Inshaf fi Bayani Ikhtilaf bayna al-Muhadithin.*

Di belahan dunia yang lain, Muhamad Abduh menulis *tafsir al-Manar* yang berkarakter rasional, sebagai lokomotif pembaharuan dalam Islam. Dalam banyak literatur Ilmu-ilmu keislaman, ketika membahas tentang pembaharuan, selalu muncul nama Muhammad Abduh sebagai penggerakannya.¹⁹ Di antara pokok-pokok pikiran Abduh dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum Islam adalah ajaran Islam harus kembali kepada al-Qur'an dan Hadits, memotivasi kembali kepada umat Islam untuk bangkit membuka pintu *ijtihad* dan meninggalkan *taqlid*, dalam menetapkan hukum (*isthimbath al ahkam*) terhadap kasus-kasus yang timbul di kalangan masyarakat pada zamannya. Muhammad Abduh menggunakan kitab suci al Qur an, al Hadits sebagai rujukan pertama dan utama. Jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam al Qur'an dan al-Hadits maka untuk selanjutnya menggunakan akal pikiran dengan jalan ber-*ijtihad*. Dalam hal fiqh, sebagai kelanjutan dari pemikiran hukum Islamnya, Abduh mempunyai pemikiran tentang riba, poligami, perkawinan dengan Ahlul Kitab, sembelihan Yahudi dan Nashrani, dan kewarisan. Dalam kaitan dengan epistemologi, pemikiran Abduh tentang *ijtihad* dan jawaban terhadap problematika hukum Islam di atas, membukakan cakrawala berpikir dalam hukum Islam, di tengah keterpurukan hukum Islam terutama pendekatan rasionalisme dalam hukum Islam.

Syekh Nawawi menulis beberapa fiqh dan tafsir.²⁰ Karya para ulama ini selain mempunyai metode rasional dalam memahami Islam, juga berangkat dari keprihatinan mereka terhadap umat Islam yang berada dalam kemunduran dan kolonialisme barat. Misalnya Syekh Nawawi Banten menulis berbagai kitab fiqh dan tasawuf yang disesuaikan dengan umat Islam di Nusantara. Dengan berbagai kitabnya Syekh Nawawi menginginkan umat Islam Indonesia bisa memahami ajaran agamanya dengan mudah dan sesuai dengan konteksnya.

Terobosan-terobosan epistemologi hukum Islam dalam menjawab problematika umat Islam, seiring dengan tantangan modernisasi hukum terus dilakukan oleh para pemikir hukum Islam pada masanya. Dalam konteks Nusantara pada abad 20, selain Nawawi Banten ini, terdapat sejumlah nama yang memberikan kontribusi terhadap

¹⁹ Muhammad Abduh, *Risālah Al-Tauhid* (Kairo: Maktabah Usrah, 2005), 227.

²⁰ Khusaeri Khusaeri, "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Bidang Hukum Islam (Tentang Taklif Dan Mukalaf)," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 11, no. 1 (June 30, 2014): 15, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v11i1.1196>.

epistemologi hukum Islam. Di antaranya Hasbi al-Shidiqi yang menyuarakan *fiqh Indonesia*, artinya hukum-hukum Islam yang tertuang dalam kitab kuning dapat dijadikan menjadi hukum Nasional. Misalnya hukum-hukum yang mengatur hubungan kekeluargaan atau hukum perdata Islam. Dalam pemaknaan Hasbi as-Shidiqi, fiqh Indonesia yang menjadi tema pemikiran hukum Hasbi sepanjang tahun 1940-an sampai 1975, merupakan usaha pertama (pioneer) meretas hukum Islam dalam konteks merespon kebijakan pembangunan Negara. Dengan dilatarbelakangi oleh adanya penilaian (kritik) dari Soekarno bahwa pemikiran hukum Islam kurang memiliki respon atas permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan, maka hadirnya fiqh Indonesia yang digagas Hasbi sebenarnya bermaksud merumuskan ketetapan fiqh dari hasil ijtihad yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, agar fiqh tidak menjadi barang asing dan diperlakukan sebagai barang antik. Dalam pandangan penggagasnya, hukum Islam harus mampu menjawab persoalan-persoalan baru, terutama dalam segala cabang dari bidang *muamalah* yang belum ada ketetapan hukumnya. Hukum (*fiqh*) juga harus mampu hadir dan berpartisipasi dalam membentuk gerak langkah kehidupan masyarakat. Sampai disini terlihat bahwa Hasbi memaknai hukum Islam dalam bingkai *law as a tool to social engineering* (hukum dijadikan sebagai sarana rekayasa sosial).²¹ Dalam pandangan Hasbi ini dapat dipahami bahwa penyelesaian masalah-masalah hukum Islam, tidak hanya melibatkan logika *nash*, fiqh masa lalu, tetapi juga harus melibatkan faktor sosiologis di mana hukum berlaku. Dialektika antara idealisme teks nash dan fiqh-fiqh yang ada di dalam kitab kuning diselaraskan dengan sisi-sisi sosial, budaya yang berkembang di masyarakat. Dengan pemikiran semacam inilah nanti dalam khazanah pemikiran hukum Islam Indonesia berkembang produk-produk fiqh ke-Indonesiaan. Misalnya lahirnya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, keputusan Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang tentang zakat dan yang lain, sebagai hasil dari perkembangan epistemologi hukum Islam Indonesia.

Selaras dengan pemikiran Hasbi as Shidiqie, Munawir Syadzali menyuarakan *reaktualisasi hukum Islam* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh dia mengutarakan praktik hukum waris Indonesia yang dapat dipraktikkan dengan pemberian jumlah yang sama antara laki -laki dan perempuan, tidak harus 1 banding dua sebagai mana diatur oleh fiqh-fiqh yang lama. Epistemologi yang digunakan oleh

²¹ Masnun Tahir, "Pemikiran T. M. Hasbi ash-shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (September 26, 2016): 117–52.

Munawir reaktualisasi ajaran Islam dalam hukum kewarisan adalah menggunakan beberapa metode *ijtihad*, di antaranya, *Asbab Nuzul*, *Maslahah*, *Naskh-Mansuh* dan *Adah*. Pemikiran yang dilontarkan Munawir Sjadzali dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dapat diterima, karena menemukan relevansinya dan sesuai dengan kepribadian, tabiat, watak dan kondisi masyarakat Indonesia, juga memiliki prinsip fleksibilitas berdasarkan realitas kondisi masyarakat saat itu.²² Di antara karyanya yang merangkum berbagai pemikirannya, dalam kajian hukum Islam adalah *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, *Ijtihad Dalam Sorotan*, *Ijtihad Kemanusiaan*, dan *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*.

KH Sahal Mahfudz²³ sebagai pemimpin tertinggi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, dia menyuarakan *fiqh sosial*, yang dimaksud adalah memberikan tafsir sosiologis kepada fiqh-fiqh yang tertuang dalam kitab-kitab kuning, sehingga hukum Islam akan selalu relevan dengan situasi dan kondisi di mana hukum itu hidup. Kyai Sahal memikirkan adanya transformasi *fiqh* dilihat pada tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) sebagai bagian untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta benda. Hal ini akan memberikan pemahaman bahwa Islam tidak menghususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan Allah dalam arti terbatas pada serangkaian perintah dan larangan, atau halal dan haram yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya. Bidang garapan dari fiqh sosial adalah tidak hanya meliputi fiqh yang mengatur ibadah kepada Allah, tetapi juga fiqh muamalah yang mengatur interaksi sesama manusia. Dari pemikiran kyai Sahal ini kemudian para pemikir hukum Islam yang lain, dengan memberikan penekanan fiqh yang lebih kasuistik dan fokus kepada obyek-obyek tertentu. Tawaran fiqh pengembangan dari fiqh sosial misalnya wacana fiqh pertanahan, fiqh lingkungan, fiqh gender, fiqh perundangan-undangan, fiqh medis, fiqh ekonomi, fiqh perempuan, fiqh hak asasi manusia, fiqh politik, fiqh pesantren dan lain sebagainya.

Juga Qadri Azizi pada awal abad 21, sekitar tahun 2000-an dia menyuarakan *ijtihad* dengan *saintific modern*.²⁴ Yakni praktik *ijtihad* yang melibatkan ilmu-ilmu

²² Vita Fitria, "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali," *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (October 24, 2012): 177–96.

²³ Ahmad Ali Riyadi, "Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz," *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2016), <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/2271>.

²⁴ A.Q. Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern* (Jakarta: Khalista, 2004), 110, <https://books.google.co.id/books?id=sac6NAAACAAJ>.

pendamping dalam proses logika hukum Islam (*ijtihad*). Aktivitas menggali hukum Islam dalam masa modern ini tidak bisa hanya melibatkan ilmu-ilmu hukum Islam semata, tingkat kompleksitas masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat, menuntut untuk dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain, baik dari ilmu politik, ekonomi, sosiologi, antropologi, kedokteran medis, biologi, kimia, dan lain-lain sesuai dengan masalah hukum yang menjadi persoalan. Misalnya masalah sistem ekonomi yang berkembang di masyarakat, tidak bisa hanya diselesaikan dengan perspektif fiqh muamalah, kaidah fiqh dan usul fiqh saja, tetapi juga harus melibatkan ilmu-ilmu ekonomi, akuntansi dan lain sebagainya. Sehingga perspektif dalam melihat hukum Islam yang terjadi di masyarakat lebih komprehensif dan kontekstual.

Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, akan dihindari keterputusan historisitas hukum Islam di Indonesia, karena terdapat kesenjangan antara *idealism* para *mujtahid* dengan *realitas sosial* yang dihadapi masyarakat. Dengan ilmu-ilmu bantu yang digunakan, kesenjangan hukum Islam akan dapat diminimalisir. Sehingga potensi relevansi *idealisme* diterapkannya hukum, dengan *ekspektasi*, harapan masyarakat mencapai titik temu atau dapat diminimalisir. Sehingga dalil-dalil hukum Islam yang dipakai adalah al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, pendekatan rasional, empiris, sosiologis, juga fenomenologis.

Di atas sudah dipaparkan tentang dinamika epistemologi hukum Islam secara kronologis historis, yang kemudian memberikan pemahaman bahwa dalil-dalil hukum Islam sebagai sebuah metode menemukan petunjuk hukum mengalami perubahan, perkembangan seiring dinamika intelektual para pemikir hukum Islam, dimulai pada zaman Nabi SAW. sampai kepada zaman modern, para pemikir hukum Islam mendialektikan antara ide-ide yang tertuang dalam *nash* dengan kondisi sosial yang melingkupinya. Pada awalnya dalil hukum hanya terpaku kepada al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, tetapi kemudian seiring dengan tuntutan perkembangan akhirnya muncullah *qiyas*, *istishlah*, *istihsan*, *urf*. Pasca Imam madhhab sampai masa modern pun, metode-metode pengembangan hukum dalam rangka menemukan hukum Islam juga terus mengalami dinamika seiring dengan era dinamika kebangkitan yang terjadi dalam umat Islam. Penemuan hukum Islam (*ijtihad*) tidak terpaku kepada teks dan metodenya, tetapi juga dilakukan dengan berbagai pendekatan atau sudut pandang yang diperlukan, sehingga banyak pemikir-pemikir hukum Islam menawarkan berbagai ide tentang pengembangan hukum Islam, misalnya *fiqh rasional*, *fiqh rekonsiliatif*, *fiqh kontemporer*, *fiqh sosial*,

reformasi bermadhab, ijtihad kolektif. Inilah historisitas epistemologi hukum Islam yang tidak pernah kering, sepi dari perkembangan-perkembangan sesuai dengan tuntutan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kesimpulan

Hukum Islam bersifat dinamis, baik dari sisi praktik maupun metodologi pencarian hukum Islam. Ini dapat dipahami dari pola-pola penggalian hukum Islam dari tiap masanya, mengalami dinamika epistemologi yang dilakukan oleh para *mujtahid* pada tiap masanya. Ini terekam dalam tiap masa perodesasi hukum Islam. Pada masa Nabi, epistemologi hukum Islam sepenuhnya bersandar kepada dalil wahyu, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, yang diputuskan oleh Rasulullah seorang diri. Pada masa Sahabat terdapat perkembangan logika dan epistemologi hukum, selain al-Qur'an dan al-Sunnah berkembanglah metode musyawarah yang kemudian menjelma menjadi *Ijma'* sahabat. Pada masa tabi'in dan imam madhhab epistemologi Hukum mencapai puncak keemasannya dengan perkembangan metode penggalian hukum Islam yang beragam, yaitu *al-Qur'an, Hadits, Ijma', qiyas, masalah, Urf, istihsan, sad al-dhariah, dilalah iqtiran* dan lain-lain. Pada masa keemasan ini fiqih tidak hanya sebagai sesuatu yang dipraktikkan, tetapi sudah menjadi ilmu yang mandiri.

Masa selanjutnya adalah masa kemunduran atau stagnasi, hukum Islam mengalami kemandekan dengan berkembangnya sistem *taqlid* pada sistem *kemadhaban* kepada imam *madhhab*. Baru kemudian ide-ide kebangkitan disuarakan untuk menyelamatkan umat Islam, seiring dengan berkembangnya ilmu hukum Islam. Pada masa ini epistemologi hukum Islam sudah berkembang seiring derasnya dinamika yang ada pada masyarakat. Kajian hukum Islam tidak hanya kepada ilmu hukum Islam secara umum, tetapi sudah bergerak bergandengan dengan ilmu-ilmu yang lain dalam memberikan jawaban dalam problem hukum. Ilmu ekonomi, politik, hukum, sosiologi, antropologi, medis biologi menjadi pendekatan-pendekatan dalam epistemologi hukum Islam. Sehingga pada masa ini logika atau epistemologi hukum Islam, selain menggunakan metode-metode yang di atas, ditambah dengan ilmu-ilmu bantu. Akhirnya penemuan hukum Islam (*ijtihad*) tidak terpaku kepada teks dan metodenya, tetapi juga dilakukan dengan berbagai pendekatan atau sudut pandang yang diperlukan, sehingga banyak pemikir-pemikir hukum Islam menawarkan berbagai ide tentang pengembangan hukum Islam, misalnya *fiqih rasional, fiqih rekonsiliatif, fiqih kontemporer, fiqih sosial*,

reformasi bermadhab, ijihad kolektif. Inilah historisitas epistemologi hukum Islam yang tidak pernah kering dan sepi dari perkembangan-perkembangan sesuai dengan tuntutan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. *Risālah Al-Tauhid*. Kairo: Maktabah Usrah, 2005.
- Al-Amidi, Saifuddin Abu Al-Hasan `Ali. *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*. Bairut, n.d.
- Al-Dihlawi. *Iqd Al-Jid Fi Bayani Ijtihad Wa al-Taqlid*. Lahore Pakistan: Maktabah Asrafia, n.d.
- Amri, Rupi'i. "Dinamika *Ijtihad* pada Masa Taklid dan Kemunduran." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (June 22, 2019): 1–20.
- Asmawi. "Aspek Genuine, Change Dan Developt Dari Filsafat Hukum Islam (Telaah Teori Sejarah Devin Deewes)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (July 1, 2018): 1–26. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.1-26>.
- Asmawi. *Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Azizi, Qadri. *Konsep Bermadhab Zaman Modern*. Jakarta: Teraju, 2000.
- Azizy, A.Q. *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*. Jakarta: Khalista, 2004. <https://books.google.co.id/books?id=sae6NAAACAAJ>.
- Bantani, Nawawi al-. *Maraqī Al-Ubudiyah*,. Semarang: Thaha Putra, n.d.
- Dihlawi, Qutubuddin Ahmad bin Abdur Rahim al-. *Hujjatullah Al-Balighah*. Bairut: Dar al-Fikr, 2000.
- Edwards, Paul. *The Encyclopedia of Philosophy*. New York: Macmillan, 1972.
- Fitria, Vita. "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (October 24, 2012): 177–96.
- Jurjani, Ali ibn Muhammad al-. *At Ta'rifat*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1988.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990.
- Khusaeri, Khusaeri. "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Bidang Hukum Islam (Tentang Taklif Dan Mukalaf)." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 11, no. 1 (June 30, 2014): 15. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v11i1.1196>.

- Musyahid, Achmad. "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam Dan Pengembangan Teori Hukum Modern." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (January 17, 2012): 11–22. <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.250>.
- Praja, J.S. *Filsafat Dan Metodologi Ilmu Dalam Islam Dan Penerapannya Di Indonesia*. Teraju, 2002.
- Riyadi, Ahmad Ali. "Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz |." *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2016). <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/2271>.
- Rosana, Ellya. "Hukum dan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 1 (June 15, 2013): 99–118. <https://doi.org/10.24042/tps.v9i1.1578>.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Pamulang Timur: Logos, 1999.
- Syafe'i, Zakaria. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *ALQALAM* 13, no. 67 (October 31, 1997): 9. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>.
- Tahir, Masnun. "Pemikiran T. M. Hasbi ash-shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (September 26, 2016): 117–52.
- Zahra, Abu. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr, 1986.
- Zahro, A. *Tradisi Intelektual NU ; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004. <https://books.google.co.id/books?id=9eBiDwAAQBAJ>.
- Zahroh, Muhammad Abu. *Tarikh Madhahib Al-Fiqhiyah*. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. III. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Zuhailī, Wahba az-. *al-Fiqh al-islāmī wa-adillatuhū: aš-šāmil li- l-adilla aš-šar'īya wa- l-ārā al-madhābīya wa-ahamm an-naẓarīyāt al-fiqhīya wa-taḥqīq al-aḥādīṭ an-nabawīya wa-taḥrīḡihā mulḥaqan bihī fahrāsa alfābā'īya šāmila li- l-mauḍū'āt wa- l-masā'il al-fiqhīya. Ğuz' 11: al-Fahāris al- āmma: fahrāsa alfābā'īya šāmila li- l-āyāt wa- l-aḥādīṭ wa- l-mauḍū'āt al-fiqhīya*. Nachdr. der vierten verb. Ausg. Dimašq Bairūt: Dār al-fikr, 2002.